

**EKSISTENSI KONSEP MAWAH SEBAGAI PENGUAT EKONOMI
MASYARAKAT ACEH**



**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang eksistensi konsep *mawah* di kalangan masyarakat Aceh, tepatnya di kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dan implikasinya dalam pengembangan ekonomi pelaku *mawah*. *Mawah* merupakan transaksi bisnis adat pada ranah agraris yaitu pada pengelolaan peternakan lembu dan penggarapan sawah yang sudah diperlakukan sejak abad ke 16. Berangkat dari fenomena tersebut, dalam tesis ini penulis mengajukan dua pertanyaan, yaitu mengapa konsep *mawah* terus bertahan dalam masyarakat Aceh, dan bagaimana dampak konsep *mawah* terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fields research*), dengan menggunakan pendekatan *socio legal* dan dianalisis dengan metode analisis data deskriptif analitik. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori modal dan habitus yang digagas oleh Pierre Bourdieu untuk menemukan jawaban mengenai faktor-faktor yang menyebabkan bertahannya eksistensi *mawah* di Aceh. Di samping itu, juga menggunakan teori *maqāṣid asy-Syārī'ah* yang digagas Jasser Auda untuk menemukan tujuan adanya konsep *mawah* dan implikasi pengembangan ekonomi dari praktik tersebut yang di rasakan oleh para pelakunya sehingga dapat mendongkrak eksistensi *mawah*. Pengumpulan data dilakukan selama satu setengah bulan, melalui wawancara enam informan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi terhadap kegiatan informan yang terkait dengan praktik *mawah*, serta pengumpulan data dari berbagai dokumen baik cetak atau online yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *mawah* adalah habitus dikalangan masyarakat Aceh yang dikuatkan oleh modal-modal yang dimiliki oleh aktor meliputi modal simbolik, modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya. Sementara itu, yang menjadi modal utama pengelola objek *mawah* sehingga membuat mereka terus melakukan *mawah* adalah modal budaya, yang direpresentasikan melalui keahliannya dalam mengelola agraria, dan yang menjadi modal utama bagi pemilik aset adalah modal ekonomi. Bagi pemilik aset, kekosongan modal budaya merupakan peluang terjadinya praktik *mawah*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, konsep *mawah* jika ditelaah melalui pendekatan sistem, selain merupakan praktik bisnis adat di Aceh, juga merepresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam di dalamnya, juga sesuai dengan kondisi sosial, kondisi geografis dan kebiasaan masyarakat setempat. Sementara itu, tujuan dari praktik *mawah* menurut perluasan *maqāṣid asy-Syārī'ah*, *mawah* merupakan sebuah konsep penting dalam pengembangan ekonomi, produktivitas aset dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan akan beras dan lainnya sehingga berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi *mawah* tidak hanya karena *mawah* yang telah menjadi habitus di kalangan masyarakat Aceh saja, tetapi juga didukung oleh tujuan dan implikasi *mawah* yang dapat dirasakan oleh para aktor pelaku *mawah* dalam pengembangan ekonomi, sehingga mendorong mereka untuk terus melakukan praktik *mawah*.

Kata Kunci: Eksistensi, *Mawah*, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fitri Maghfirah, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama :Fitri Maghfirah, S.H.

Nim :18203010033

Judul :**EKSISTENSI KONSEP MAWAH SEBAGAI PENGUAT EKONOMI
MASYARAKAT ACEH**

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2020.
Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.,
NIP: 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-287/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "EKSTENSI KONSEP MAWAH SEBAGAI PENGUAT EKONOMI MASYARAKAT ACEH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI MAGHFIRAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010033
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Maghfirah, S.H.
NIM : 18203010033
Jurusan : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Fitri Maghfirah, S.H.
NIM: 18203010033

MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

SAAT MEMULAI LANGKAH MENUJU IMPIAN MAKA SELESAIKAN DENGAN CARA WUJUDKAN LALU SIAP-SIAP MENGHADAPI TERJALNYA PERJUANGAN MENUJU KESANA, TIDAK PERLU TAKUT, KARENA TUHAN TELAH BERJANJI PADA HAMBANYA, BAHWA SETIAP KESUKARAN AKAN ADA KEMUDAHAN.

NOTHING IMPOSIBLE!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	f
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

ditulis *sunnah*

‘illah Ditulis oleh

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā''idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ditulis *Muqāranah al-mażāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah y os v k **A** i

Fathah ditulis a

Dhammah ditulis u

V. Vokal Panjanga

- ## 1. Fathah + Alif ditulis ݂

استحسان	ditulis	<i>istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis \bar{a}	
أَنْشَى	Ditulis	<i>unṣā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis $\bar{ī}$	

العلواني Ditulis *al-‘Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati ditulis \bar{u}

علوم

Ditulis

$\bar{u}lūm$

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم

Ditulis

ghairihim

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول

Ditulis

qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أَنْتَمْ Ditulis *a'antum*
أَعْدَتْ Ditulis *u'iddat*
لِإِنْشَكْرَتْ Ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن

Ditulis

al-Qur'an

القياس

Ditulis

al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة

Ditulis

ar-Risālah

النساء

Ditulis

an-Nisā'

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis

Ahl al-Ra'yi

أهل السنة

ditulis

Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah saw, berkat hidayah, rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Eksistensi Konsep *Mawah* Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh”. Selawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Asri dan ibunda Rahimah Umar karena telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani, materil, dan doa yang sangat berdampak pada semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga senantiasa Allah berikan hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada keduanya.
2. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh informan dalam penelitian ini, atas informasi yang diberikan kepada peneliti.
7. Prof. Farid Wajdi Ibrahim, M.A., sebagai PLT Majelis Adat Aceh yang telah bersedia dengan sangat ikhlas untuk diwawancara.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.

9. Kepada adik-adik saya Ridha Mulia Nanda, Rizka Arifa, Isma Raihan dan Muhammad Faza El Ahya, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magistem Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan genap 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah swt.
11. Seluruh teman-teman seperantauan di Yogyakarta, yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, baik berupa bantuan dukungan atau lainnya. Terkhusus kepada dua sahabat saya yaitu Fitria Andriani yang telah bersedia mewakili penelitian saya di Aceh dan Khairul Fahmi karena selalu bersedia membantu saya merampungkan tesis ini dengan proses seteliti mungkin, terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa, uraian dalam tesis ini belumlah sempurna, karena tentu masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar lebih giat lagi dalam menulis. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan Sosial lainnya. Aamiin.



Yogyakarta, 22 Januari 2020.

Penulis,

Fitri Maghfirah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II MAWAH DALAM MASYARAKAT ACEH DAN TINJAUAN PRAKTIK MAWAH MENURUT KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM	31
A. <i>Mawah</i> Dalam Masyarakat Aceh	31
1. Transaksi <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh	31
2. Pembuatan Perjanjian <i>Mawah</i>	34
3. Kontribusi Modal, Sistem Bagi Hasil, dan Pertanggungan Risiko dalam Perjanjian <i>Mawah</i>	35
4. Rekonstruksi Konsep <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh	41
B. Praktik <i>Mawah</i> Menurut Konsep Kerjasama dalam Islam	46
1. Akad Mudarabah Pada <i>Mawah</i> Lembu	51
2. Akad Muzaraah dalam <i>Mawah</i> Sawah	53

BAB III HABITUS, MODAL DAN EKSISTENSI KONSEP <i>MA WAH</i> DALAM MASYARAKAT ACEH	60
A. Habitus Masyarakat Aceh dalam Melakukan <i>Mawah</i>	60
B. Modalitas dan Praktik <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh	67
1. Pelaku <i>Mawah</i> Dengan Modalitas Komprehensif.....	70
2. Pelaku <i>Mawah</i> Dengan Modalitas Terbatas.....	75
BAB IV DAMPAK KONSEP <i>MA WAH</i> DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT ACEH: ANALISIS MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDAH.....	79
A. Gambaran Umum <i>Maqāṣid asy-Syārī'ah</i> Pada Praktik <i>Mawah</i> 79	
B. Pendekatan Sistem Jasser Audah.....	80
1. Watak Kognitif (<i>Cognition</i>)	81
2. Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>).....	83
3. Keterbukaan (<i>Openness</i>)	85
4. Hierarki Berfikir Saling Mempengaruhi (<i>Interrelated Hierarchy</i>)	86
5. Multidimensional (<i>Multidimensionality</i>)	87
6. Kebermaksudan (<i>Purposefullness</i>).....	89
C. Praktik <i>Mawah</i> Dan Perluasan <i>Maqāṣid asy-Syārī'ah</i> dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Aceh.....	90
1. <i>Al-maqāṣid al-‘Ammah</i> (Tujuan Atau Maksud Universal)	90
2. <i>Al-Maqāṣid al-Khaṣṣah</i> (Tujuan Khusus).....	91
3. <i>Al-Maqāṣid Juziyyah</i> (Tujuan Atau Maksud Parsial)	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berkembang dalam masyarakat akan terus terekonstruksi seiring perubahan budaya,¹ hal itu terjadi karena hukum merupakan salah satu aspek dari budaya.² Bentuk transplantasi hukum merupakan wujud dari pergerakan hukum dan ekonomi, hal ini sebagai *recovery* mekanisme hukum melalui adaptasi dengan sistem ekonomi modern.

Hukum akan terus berupaya memelihara pertumbuhan ekonomi, di antaranya dengan cara mengakomodir praktik bisnis yang sesuai dengan praktik kebiasaan dalam masyarakat. Setelah itu, secara perlahan membentuk norma-norma sosial. Sejauh mana dampak dari transplantasi hukum yang ada dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari alasan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah,³ atau bahkan masyarakat adat atas dasar kepentingannya.

¹ Kebudayaan didefinisikan sebagai suatu konsep, nilai, keyakinan maupun norma yang dianut oleh masyarakat, dan dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Berdasarkan konsep dari pengetahuan manusia setidaknya dengan kesadaran dan cita-cita yang ada padanya, manusia dapat merumuskan apa-apa yang mereka anggap memiliki nilai dalam hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekurang-kurangnya ada enam nilai yang perlu diprioritaskan, baik itu manusia sebagai makhluk individu maupun kelompok lakukan untuk menemukan wawasan etika dan kepribadian yang hidup dalam diri nya, baik sebagai makhluk individu atau kolektif yaitu nilai teori, nilai ekonomi, solidaritas, agama, seni, dan kekuasaan. Lihat Rismin Tumanggor dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, cet. ke 4 (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 142. Menurut David Kaplan Budaya/kultur merupakan mekanisme yang mendasari manusia dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang pada akhirnya menguasai kehidupannya. Lihat David Kaplan, Albert A. Manners, *Teori Budaya*, alih bahasa Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 104.

² St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal. 129.

³ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 102.

Senada dengan itu, sebagai contohnya adalah norma yang terdapat dalam konsep kerjasama bisnis, hal tersebut tentunya akan mengacu pada serangkaian norma-norma terdahulu, yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, karena produk dari sebuah budaya sulit melintasi batasan budaya atau kebiasaan suatu masyarakat.⁴ Seperti halnya eksistensi dari sebuah budaya yang ada dalam masyarakat, yang sudah tentu bergantung pada nilai atau modal yang ada, di mana semakin tinggi modal atau nilai positif yang dihasilkan dari sebuah budaya, maka akan semakin tinggi pula eksistensi sebuah budaya. Sebagai contoh dari gambaran tersebut adalah kemampuan dari sebuah budaya dalam menghasilkan lingkungan yang baik, sehingga terwujudnya kesejahteraan.⁵ Termasuk di dalamnya yaitu budaya yang berimplikasi pada penguatan ekonomi⁶ masyarakat yang terus eksis karena kuatnya modal yang terdapat pada budaya tersebut.

Sebagai salah satu negara agraris dunia,⁷ Indonesia memiliki kesempatan yang besar dalam pengembangan ekonomi dalam bidang agraris.⁸ Hal tersebut sesuai dengan budaya semangat agraris yang sudah melekat di masyarakat. Oleh

⁴ Francis Fukuyama “Modal Sosial”, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 171.

⁵ Thomas S. Weisner “Budaya Masa Kecil, dan Kemajuan di Afrika Sub-Sahara” dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 173.

⁶ Pemberian ekonomi merupakan salah satu wujud dari fungsi sebuah negara dalam upaya mencapai kesejahteraan dalam segala unsur untuk keberlangsungan suatu negara. Mengenai capaian kesejahteraan dalam hal ini isu kemiskinan masih menjadi isu yang tetap *up to date* untuk dibicarakan, baik oleh negara maju atau berkembang yang selalu dihadapkan pada fenomena yang menghalangi capaian kesejahteraan yaitu fenomena angka kemiskinan yang mendera negara-negara di dunia. Lihat Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Semarang: Thafa Media, 2013), hal. 98.

⁷ Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial Petani: Pola, Strategi, dan Tantangan di Tengah Modernitas* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hal. 37-38.

⁸ Jika diperhatikan pada sektor pertanian, peranan sektor pertanian sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar penduduk di Indonesia, Lihat Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 405.

karena itu, kebijakan atau strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan perekonomian Indonesia, dapat diwujudkan melalui semangat budaya agraris. Upaya produktifitas aset dalam agraris dapat diwujudkan melalui berbagai strategi yang mapan, seperti dengan mengelola ruang lingkup agraris dengan sendiri, atau melalui jalan kerjasama⁹ dengan pihak lain yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan dasar *trust* (nilai kepercayaan).¹⁰

Konsep bisnis kerjasama atau kemitraan¹¹ merupakan salah satu prinsip perilaku ekonomi yang sudah menjadi budaya dan salah satu penguat ekonomi rakyat Indonesia.¹² Hal ini termasuk dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam di berbagai wilayah, mengingat mayoritasnya adalah masyarakat agraris yang memiliki semangat tinggi dalam pengelolaan agraris, sebagai contohnya yang ada pada masyarakat Aceh.¹³

⁹ Strategi kerjasama merupakan salah satu strategi terpenting dalam produktifitas aset, karena jika aset yang ada tidak produktif dapat berimplikasi pada terganggunya produktifitas ekonomi masyarakat, Lihat Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 129.

¹⁰ Francis Fukuyama mengatakan bahwa, di dunia ini tidak semua wilayah memiliki nilai trust seperti halnya bagian dunia Australia Selatan, di mana wilayah ini mencirikan kurangnya modal sosial dan nilai trust yang kurang antar sesama. Lihat Francis Fukuyama “Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia”, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 26-28.

¹¹ Ter Haar menyebutkan bahwa bentuk perjanjian kemitraan seperti yang dikenal saat ini dalam dunia agraris, sebagai perjanjian paruh hasil tanah atau yang dalam bahasa Belanda disebut *deelbouw overeenkomst*, dasar perjanjian ini adalah kondisi pihak pemilik tanah yang memiliki keterbatas untuk mengelola tanahnya tetapi berharap mendapatkan hasil dari asetnya sehingga mereka memilih konsep paruh tanah, Lihat B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. ke-5 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 125.

¹² Dua prinsip pokok perilaku ekonomi individu dan masyarakat yaitu bekerjasama (*cooperation*) dan persaingan (*competition*), dua hal tersebut selalu kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal. 68-69.

¹³ Berdasarkan sejarah yang ada, pada abad ke 16 kondisi geografis Aceh sangat subur. Beaulieu menyebutkan bahwa pada abad ke 16 tanah di wilayah Aceh bisa ditanami banyak tanaman seperti padi dan buah-buahan, rerumputannya juga sangat subur sehingga bisa dimakan oleh kerbau, disana juga terdapat banyak kerbau yang digunakan untuk keperluan membajak tanah

Tesis ini akan mengkaji sebuah pola kerjasama bisnis di Aceh, dalam pengelolaan aset yang sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh yaitu pada abad ke-16,¹⁴ pola kerjasama tersebut dikenal dengan nama *mawah*.¹⁵ *Mawah* adalah sistem bagi hasil dalam bidang agraris yang terus dipraktikkan hingga saat ini dalam pengelolaan pertanian.¹⁶ Seperti halnya dalam pengelolaan lahan sawah, juga dalam bidang peternakan seperti pengelolaan peternakan lembu, kerbau dan kambing.¹⁷

Mawah sebagai budaya dalam dunia bisnis masyarakat Aceh, bertumpu pada asas bagi hasil, di mana dalam transaksi *mawah* terdapat dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola. Selain itu, terdapat keunikan dalam sistem kerjasama secara *mawah* ini, di mana setiap wilayah di Aceh memiliki ciri khas (perbedaan) tersendiri dalam melakukan transaksi bisnis secara *mawah*.¹⁸

dan membawa muatan. Meski demikian bukti sejarah menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Aceh pada abad itu produktif dalam mengelola sumber daya alamnya sehingga harus bergantung dari luar, oleh sebab itu Sultan selalu dituntut untuk memikirkan dua kebijakan pada masa itu yaitu supaya suplay beras dan padi tetap berjalan dan mencukupi kebutuhan pokok masyarakatnya di wilayah yang tidak produktif, yang kedua memastikan pihak pengelola sumber daya alam yang pada saat itu didominasi oleh budak untuk terus melakukan produktifitas dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Lihat Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, alih bahasa Winarsih Arifin (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hal. 93-95.

¹⁴ Pada abad ini adalah masa keamasan kerajaan Aceh yaitu pada masa kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda yang pada saat itu memerintah 1607-1636, berdasarkan bukti sejarah dan kepercayaan rakyat Aceh bahwa sultan ini lah yang membawa kejayaan untuk Aceh dalam segala bidang. Lihat Amirullah Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan tradisi* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2010), hal. 148.

¹⁵ Menurut Snouck *mawah* merupakan sebuah kontrak di mana seseorang mengikatkan dirinya untuk mengelola sawah orang lain dengan bajak dan kerbau sendiri yang kemudian sebagai imbalan diterimanya setengah dari hasil panen, atau berupa kerjasama dalam memelihara sapi dengan imbalan setengah dari jumlah anak sapi yang lahir. Lihat Christiaan Snouck Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya* (jakarta: Inis, 1996), hal. 228.

¹⁶ Alfian, *Segi Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1977) hal. 227.

¹⁷ Asnawi Zanun, lihat <http://baleemukim.blogspot.com/2018/05/adat-mawah-sistem-perjanjian-bagi-hasil.html>.

¹⁸ Konsep *mawah* di Aceh dalam hal pertanggungan risiko, kontribusi modal dan tenaga berbeda-beda dari setiap wilayah nya tetapi meski begitu tetap bertumpu pada satu konsep yaitu yang disebut *mawah*. Mengenai perbedaan pertanggungan risiko, kontribusi modal dan tenaga itu

Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan ketentuan dalam bagi hasil, juga pada objek perjanjian *mawah*. Meski demikian, *mawah* tetap dibangun dengan satu konsep yang sama, yaitu *mawah* sebagai sebuah transaksi kerjasama dalam bisnis.

Produktifitas ekonomi dalam bentuk *mawah* dapat digolongkan pada sistem ekonomi rakyat.¹⁹ Mengacu pada hal ini, masyarakat Aceh menggunakan konsep tersebut dalam mengelola asetnya, sehingga tidak terbengkalai dan laju perekonomian lancar. Oleh karena itu, upaya produktifitas aset melalui aktivitas *mawah* banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh, karena merupakan salah satu jalur investasi bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dalam pendanaan di Aceh.

Investasi melalui *mawah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh, di antaranya adalah dalam bidang peternakan lembu. Sebagai contoh dalam operasionalnya, pihak yang memiliki pendanaan lebih akan membeli ternak, kemudian ternak tersebut di-*seumawah-kan*²⁰ kepada pihak yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan ternak hingga ternak layak untuk dijual dan menghasilkan keuntungan, selanjutnya keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat dan persetujuan kedua belah pihak.

tergantung pada perjanjian kedua belah pihak dan tentunya tidak lepas dari pengaruh adat istiadat disekitar. Perbedaan *mawah* dari satu tempat dengan tempat lain juga bisa ditentukan karena kondisi geografis dari suatu wilayah, atau karena adat setempat, dan sudut pandang masyarakat terhadap pola kemitraan atau *mawah*.

¹⁹ Ekonomi rakyat adalah ekonomi dari rakyat untuk rakyat, jika dikaitkan dengan petani maka yang dimaksudkan dengan ekonomi rakyat yaitu suatu kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan dan usaha-usaha produktifitas lainnya yang dilakukan oleh masyarakat secara lingkup kecil, tidak dalam penguasaan kolektif dan tidak dalam skala besar. Lihat Ruslam Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 226.

²⁰ Istilah *seumawah* digunakan untuk menjelaskan proses pemberian aset yang dimiliki oleh pemilik modal untuk dikelola oleh pengelola. Hasil wawancara dengan Asri A Rahman sebagai pelaku *mawah* pada tanggal 09 Juli 2019.

Di satu sisi, selain berimplikasi pada pengembangan ekonomi masyarakat, konsep *mawah* juga mencerminkan nilai-nilai dalam Islam, oleh karena itu konsep *mawah* sangat cocok dengan latar belakang atau karakter masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai Islam, termasuk juga dalam aktivitas muamalah. Senada dengan itu, Majelis Permusyawarata Ulama (MPU) Aceh telah merumuskan konsep *mawah* yang ada dalam masyarakat Aceh, di mana konsep *mawah* ini mencerminkan tiga karakter akad dalam fikih muamalah yaitu akad mudarabah, musyarakah, dan muzaraah,²¹ mengenai penjabaran akad-akad ini, akan penulis jelaskan pada bab berikutnya.

Konsep *mawah* sebagai bisnis traditional juga terdapat di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, meskipun penggunaan bahasa yang berbeda dan operasional konsep yang berbeda pula, seperti halnya di wilayah Pulau Jawa terdapat konsep *paroan*. Perbedaan antara konsep *mawah* dengan konsep *paroan* dan beberapa konsep kerja sama agraris di wilayah lainnya di Indonesia yaitu pada penentuan bagi hasil yang mayoritasnya melakukan pembagian keuntungan 50:50 atau persentase keuntungannya sama antara pemilik modal dan pengelola.²²

Berbeda dengan ketentuan bagi hasil dalam kerjasama *mawah* di Aceh, meski *mawah* merupakan sinonim dari *meudua laba* yang berarti pembangian

²¹ MPU Aceh “Peningkatan Ekonomi Syariat Masyarakat Aceh melalui Sistem *Mawah*” <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/07/28/46/peningkatan-ekonomi-syariat-masyarakat-aceh-melalui-sistem-mawah.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

²² Sigit Ariyanto “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang, (2017). Lihat juga Muhammad Guntur “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam di Desa Bontobobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2013). Lihat juga Rizal Darwis “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Al-Mizan: Jurnal IAIN Gorontalo, Vol 12, No 1 (2016). Diakses 12 Januari 2020.

keuntungan dibagi dua atau sama banyak, tetapi dalam implementasinya, bagi hasil dalam transaksi *mawah* tidak selamanya *meudua laba* atau keuntungan yang dibagi dua, karena ketentuan pembagian keuntungan antara pelaku *mawah* akan mengikuti aturan dalam hukum adat masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak semua wilayah di Aceh menerapkan persentase bagi hasil yang sama. Perbedaan penentuan bagi hasil tersebut, dapat disebabkan karena faktor kontribusi modal dari kedua para pihak yang melakukan *mawah*, kondisi geografis maupun pertimbangan kondisi sosial sekaligus hukum adat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tesis ini penulis ingin membahas mengenai aspek filosofis dari *mawah*, di mana kedudukan *mawah* yang terus bertahan di masyarakat, sekaligus segala aturan *mawah* yang lahir dari kebijakan yang sudah terbentuk lama dalam masyarakat. Konsep *mawah* di era modern ini terus eksis bahkan terus dikembangkan sebagai transaksi kemitraan di Aceh, selain mengandung nilai ekonomi, konsep *mawah* juga menjembatani asas gotong royong yang dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal ekonomi oleh pihak yang memiliki kemampuan pendanaan untuk pihak yang memiliki skil atau kemampuan dalam pengolahan aset, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai pengelolaan aset yg produktif.

Terdapat dua fokus kajian dalam tesis ini, pertama dengan meminjam teori habitus dan modal yang digagas oleh Pierre Bourdieu untuk melihat eksistensi *mawah* di masyarakat Aceh. Dalam hal ini, *mawah* sebagai konsep tradisional yang sudah berabad lamanya diperaktikkan dan tidak tergerus oleh zaman, pasti memiliki nilai-nilai yang ditawarkan, sehingga terus eksis hingga saat ini.

Berdasarkan hipotesis penulis, dapat saja penyebab eksistensi *mawah* sebagai transaksi tradisionalnya masyarakat Aceh, karena aktivitas bisnis ini sudah cukup lama menyatu dengan masyarakat (habitus). Kedua, dalam penelitian ini penulis juga meminjam pisau analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memperoleh jawaban dalam lingkup implikasi dari transaksi *mawah* terhadap penguatan ekonomi masyarakat yang melakukan *mawah* di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, konsep *mawah* sebagai sebuah budaya dalam transaksi ekonomi, terus dipraktikkan sebagai sebuah strategi pengelolaan aset produktif di Aceh. Bersamaan dengan itu, konsep tersebut juga mengandung nilai sosial kemasyarakatan, sehingga perlu dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi titik fokus penelitian ini guna menghasilkan penelitian yang sistematis dan sesuai dengan tujuan permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa konsep *mawah* terus bertahan dalam masyarakat Aceh?
2. Bagaimana dampak konsep *mawah* terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terus bertahannya sistem *mawah* di Aceh.

b. Untuk mengetahui dampak praktik *mawah* terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Aceh.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang keilmuan Hukum Bisnis Syariah, yang mencakup kajian dalam ruang lingkup *socio-legal*. Terkhusus pada kajian yang berkaitan dengan *local wisdom* masyarakat, yang telah tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan sebagai suatu konsep mata rantai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan kebudayaan setempat.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih positif kepada pengembangan dan pelestarian budaya, terkhusus dalam bidang ekonomi tradisional. Selain itu, juga berguna sebagai tulisan yang dapat dijadikan acuan dalam praktik kerjasama yang memiliki nilai-nilai Islam dalam prosesnya, tanpa terlepas dari aspek budaya yang ada di masyarakat.

Penelitian ini, juga berguna dalam interaksi bisnis yang berpeluang untuk dicontoh oleh para praktisi bisnis yang tak lepas dari aspek sosial. Menurut penulis, penelitian ini merupakan sebuah wujud nyata dari nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Pancasila, sehingga sangat bermanfaat untuk diketahui dan cocok untuk dipraktikkan oleh rakyat Indonesia dengan segala potensi alam yang ada untuk mencapai produktifitas aset.

D. Telaah Pustaka

Kajian dalam lingkup sosiol ekonomi, adat dan budaya termasuk di dalamnya kajian *mawah* bukanlah hal yang baru. *Mawah* merupakan salah satu bentuk konsep kemitraan yang dipraktikkan di masyarakat Aceh dengan kombinasi antara budaya atau kultur masyarakat sekitar, dan ekonomi sehingga penelitian seperti ini menarik untuk dilakukan eksplorasi. Selain itu penelitian mengenai sistem kemitraan di kalangan masyarakat adat dan segala aspek *culture* atau budaya, sosial, dan ekonomi seperti yang akan dikupas dalam tulisan ini tidak lepas dari upaya menjaga dan meninjau ulang budaya-budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merujuk pada beberapa penelitian-penelitian terdahulu seperti uraian berikut ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dengan judul “*Paktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*”.²³ Penelitian ini membahas tentang praktik *mawah* dan *gala* yang ada di masyarakat Aceh yang kemudian ditinjau dengan akad-akad dalam ketentuan ekonomi Islam, dari sudut pandang lainnya Azharsyah Ibrahim menitik beratkan penelitiannya pada budaya ekonomi masyarakat Aceh yang ditinjau berdasarkan kacamata hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep *mawah* sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ekonomi Islam, sedangkan dalam praktik *gala* terdapat indikasi riba.

²³ Azharsyah Ibrahim, “*Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*” (Malaysia: International Conference Islamic University of Malaysia, 2012), diakses tanggal 24 September 2019.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdurrahman dengan judul “*Praktik Mawah Melalui Mudarabah Dalam Masyarakat Aceh*”.²⁴ Penelitian ini membahas tentang praktik *mawah* dan mengalisisnya berdasarkan akad mudarabah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, akad *mawah* yang ada di masyarakat Aceh memiliki kolerasi dengan sistem kemitraan/bagi hasil dalam fikih muamalah yaitu konsep mudarabah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fahriansah, dengan judul “*Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh: Analisis kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah*”.²⁵ Penelitian ini merupakan sebuah telaah konsep ekonomi klasik yang ada di dalam masyarakat yaitu *mawah*, *gala*, dan lainnya yang kemudian ditinjau menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, seperti ketentuan mengenai penyebaran kekayaan. Penelitian ini bertujuan supaya aktivitas ekonomi klasik di Aceh dibuat menjadi sebuah qanun untuk mendapatkan payung hukum yang jelas, di samping juga untuk menjaga budaya Aceh.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fitria Mardhatillah, dengan judul “*Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh*”²⁶. Penelitian ini didasari karena kontrak perjanjian dalam praktik *mawah* tidak terlalu mengikat, dalam hal ini kontrak kemitraan secara *mawah* dilakukan dengan lisan saja, sehingga dengan tidak adanya ikatan di mata hukum menyebabkan

²⁴ Abdurrahman, “*Praktik Mawah melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh*”(Medan: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014), diakses tanggal 24 September 2019.

²⁵ Fahriansah “*Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah)*” (Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1 (2), 2017) diakses 24 september 2019.

²⁶ Fitria mardhatillah dengan judul “Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh” tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

peluang terjadinya konflik. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa upaya penyelesaian sengketa *mawah* dapat ditempuh melalui peradilan adat di Aceh. Kewenangan ini terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, yang termasuk di dalamnya lingkup transaksi ekonomi klasik masyarakat Aceh yaitu *mawah*. Mengenai prosedur penyelesaian sengketa *mawah* di Aceh, sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini setiap sengketa diselesaikan melalui jalan arbitrase, yang secara kelembagaan mekanisme dan fungsinya seperti di peradilan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin, dengan judul *“Peran Konsep Mawah Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh”*²⁷. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan *mawah* di Aceh. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh penulis bahwa *mawah* memiliki eksistensi yang sangat bagus di Aceh maupun di luar Aceh, di mana sudah tampak akuntabilitasnya yang baik dalam praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di Denmark sehingga dapat dijadikan rujukan dalam membedah literatur ekonomi atau dapat menjadi sebuah edukasi permodalan dalam dunia bisnis di masyarakat.

Selain itu, terdapat juga penelitian Ferdinal Asmi dengan judul *“Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan”*.²⁸ Titik utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang artikel yang dikeluarkan oleh Chavoshbashi dalam lingkup pengaruh budaya

²⁷ Syamsuddin *“Peran Konsep Mawah Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh”* Negotium: Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Malikussaleh, [Vol 1, No 1 \(2018\): Volume 1 \(1\), \(2018\)](#), diakses 24 September 2019

²⁸ Ferdinal Asmi *“Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan”* Jurnal Studi Komunikasi, Institut Pertanian Bogor, Vol 2, ed 2 (2018), diakses 24 September 2019.

dalam pengembangan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis artikel yg dilakukan oleh penulis, membuatkan hasil untuk memperkuat argumen dalam artikel Chavoshbashi dan kawan-kawannya, bahwa budaya sangat berpengaruh untuk pengembangan ekonomi. Berdasarkan praktik di masyarakat, Chavoshbashi dan kawan-kawan meyakinkan pembaca karyanya, bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, karena pembangunan ekonomi merupakan suatu bagian dari proses budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penghancuran nilai-nilai budaya adalah bentuk penyerangan dan penghancuran terhadap pembangunan ekonomi dalam suatu bangsa. Sehingga budaya perlu selalu dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis berkesimpulan bahwa kajian filosofis dari *mawah* sebagai suatu sistem ekonomi tradisional rakyat di Aceh belum ada yang melakukan pengkajian, khususnya untuk menemukan beberapa pokok masalah seperti berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi transaksi *mawah* sebagai strategi produktifitas aset masyarakat Aceh. Pada penelitian terdahulu, banyak yang membahas tentang kajian *mawah* mengenai konsep halal-haramnya, maupun penggolongan akad *mawah* berdasarkan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini, yang menfokuskan pada aspek eksistensi praktik *mawah* di kalangan masyarakat Aceh, sekaligus pula tinjauan implikasi dari konsep *mawah* tersebut bagi para praktisi *mawah*. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian ekonomi Islam dengan menggunakan *socio legal*, yang mengkaji aktivitas ekonomi traditional yang hidup di masyarakat melalui telaah eksistensi suatu budaya dan implikasi nya,

karena konsep *mawah* yang bermain di masyarakat Aceh merupakan suatu budaya dalam penguatan ekonomi dan produktifitas aset.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami konsep *mawah*, maka penulis akan menelaah beberapa aspek, yaitu faktor yang menyebabkan eksistensi konsep *mawah* di masyarakat Aceh dan implikasi konsep *mawah* bagi penguatan ekonomi para pelaku *mawah*. Terus eksisnya konsep *mawah*, dapat dipengaruhi karena kondisi geografis masyarakat yang telah membentuk adat kebiasaan sehingga terus dilakukannya praktik *mawah*. Di samping itu, juga didukung oleh hikmah dari konsep *mawah* yang berimplikasi pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Diskursus akademik yang sesuai dalam memahami penelitian ini, relevan jika menggunakan teori dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan tentang habitus dan modal, juga didukung oleh teori *maqāṣid asy-Syari‘ah* dari Jasser Auda. Dua teori tersebut akan dikolaborasikan untuk menganalisis, mendeskripsikan, serta menjelaskan objek utama dalam penelitian ini, seperti penjabaran berikut:

1. Habitus dan Modal

Penulis menggunakan teori habitus dan modal Pierre Bourdieu untuk menganalisa habitus dan modal dalam praktik *mawah*. Penulis akan mengulas terlebih dahulu mengenai konsep habitus. Bourdieu menjelaskan mengenai konsep habitus pertama kali pada tahun 1967. Kata habitus digunakan Bourdieu untuk menjelaskan sikap, cara dan gaya seorang individu (aktor) dalam

membawa dirinya sendiri.²⁹ Berdasarkan makna dialektis, Pierre Bourdieu memberi makna habitus sebagai sebuah produk dari internalisasi struktur dalam dunia sosial. Di samping itu, habitus merupakan sebuah implikasi dari sebuah proses ditempatinya sebuah posisi dalam ranah sosial yang sudah memakan waktu yang panjang.³⁰

Habitus juga merupakan suatu konsep yang dilahirkan dari suatu keterampilan yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk bertindak, meski tidak disadari, kemudian hal tersebut diinterpretasi sebagai sebuah konsep yang kelihatannya sudah alamiah terbentuk dalam suatu arena (masyarakat) dalam lingkungan sosial. Habitus terbentuk sebagai sumber penggerak tindakan, pemikiran atau interpretasi. Habitus juga didefinisikan sebagai sebuah kerangka penafsiran untuk menginterpretasi atau memahami dan sekaligus menghasilkan praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa habituslah yang menjadi dasar sebuah interaksi.³¹

Senada dengan penjabaran di atas, habitus yang ada di kalangan masyarakat itu berbeda-beda tergantung pada posisi yang ditempati seseorang di dalam dunianya. Singkatnya, “*habitus dapat disimpulkan sebagai sebuah produk sejarah yang menghasilkan praktik individu, kolektif dan sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah*”. Meski habitus pada setiap individu telah bertahan dalam waktu yang lama, di lain hal juga dapat dialihkan, atau dapat di

²⁹ Richard Jenkins, *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*, Cet. kedua (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal. 107-108.

³⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, edisi kedelapan (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), hal. 581.

³¹ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hal. 41.

gerakkan dari sebuah arena ke arena lainnya. Senada dengan itu, habitus di dalam sebuah arena memungkinkan juga individu atau aktor untuk keluar dari memilih subjektivisme dibanding objektivisme, hal tersebut terjadi di samping praktik yang dilakukan agen dalam sebuah arena menjadi habitus, pada beberapa kondisi habitus juga akan memadukan dan membangun praktik baru.³²

Konsep habitus dalam pendangan ekonomi, memungkinkan dapat menyanggah salah satu pakar ekonomi yang telah mendunia yaitu Karl Marx, di mana tindakan tidak hanya didorong karena faktor ekonomi namun juga disposisi dari dalam, sehingga individu bukan hanya sebagai aktor sosial saja, tetapi juga merupakan agen (yang digerakkan dari dalam dan bertindak ke luar). Dengan demikian, ada struktur logis praktik atau alasan yang permanen pada praktik yang tidak berasal dari perhitungan yang secara sadar dibuat dan bukan bentuk penentuan dari luar pelaku tetapi atas dasar habitus dari pelaku yang sudah terbentuk, karena habitus juga merupakan hasil dari pembatinan struktur-struktur dari berbagai bidang tertentu (*champ*).³³

Konsep habitus tidak bisa lepas dari arena yang membentuknya, terbentuknya habitus *mawah* tidak bisa lepas dari arena terkait. Hal ini terjadi karena, proses terbentuknya habitus dalam masyarakat membutuhkan sebuah arena yang akan menjadi lahan kerjanya habitus. Arena dapat diibaratkan sebagai sebuah lahan yang di dalamnya diproduksi berbagai struktur-struktur, kemudian

³² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, edisi kedelapan (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), hal. 581-582.

³³ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hal. 41.

akan menghasilkan produk dengan berbagai jenis modal³⁴ yang mendongkraknya seperti halnya modal sosial,³⁵ modal budaya,³⁶ modal ekonomi³⁷ dan modal simbolik.³⁸ Dalam hal ini, tinggi dan rendahnya bobot modal yang terdapat dalam sebuah habitus, akan menentukan kuat atau lemahnya eksistensi habitus yang terbentuk dalam arena tersebut.³⁹

Pembahasan mengenai budaya praktik *mawah* yang terus bertahan bahkan dikembangkan di kalangan masyarakat, tentunya tidak dapat dihindari dari pengaruh aspek-aspek yang ada di dalam konsep *mawah* dan masyarakat Aceh sebagai arenanya. Senada dengan itu, Bourdieu juga mengemukakan bahwa sebuah arena di dalamnya terdapat beberapa aspek atau modal yang saling berkaitan, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik.⁴⁰

³⁴ Teori modal yang digagaskan oleh Pierre Bourdieu merupakan sebuah konsep atas suatu benda atau materi yang memiliki nilai-nilai pendukung. Lihat Pierre Bourdieu dkk, *An Introduction to the work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory* (Hounds mills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1990), hal. 8.

³⁵ Modal sosial, merupakan modal yang tergolong dalam segala jenis hubungan sebagai dasar yang sangat berguna untuk penentuan dan mereproduksi kedudukan sosial. Lihat Abd. Halim, *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hal. 110.

³⁶ Modal budaya, ini merupakan seluruh isi kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kemampuan mengelola suatu kekayaan, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal atau non formal. Lihat Abd. Halim, *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hal. 110.

³⁷ Modal ekonomi, merupakan segala sumber daya dapat berupa sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang mudah dipasangkan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi dapat berupa alat untuk melakukan produksi materi dan uang. Jenis modal ini, merupakan sesuatu yang mudah digunakan untuk segala tujuan serta dapat diwariskan. Lihat Abd. Halim, *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hal. 109.

³⁸ Modal simbolik, merupakan jenis sumber daya yang dipergunakan saat meraih kekuasaan simbolik. Modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa. Lihat Abd. Halim, *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hal. 110-111.

³⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Suut Pasaribu, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 907.

⁴⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern: edisi ke enam* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 529.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori habitus dan modal nya Pierre Bourdieu untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi transaksi *mawah*, melalui identifikasi konsep *mawah* sebagai sebuah habitus yang juga diperkuat habitus tersebut dengan berbagai modal yang ada pada aktor (pelaku *mawah*). Sehingga *mawah* sebagai habitus yang dikuatkan melalui berbagai modal yang dimiliki oleh aktor pelaku *mawah* di arena terkait, akan menentukan eksistensi *mawah*, meski lingkungan sosial terus berekonstruksi. Di samping menggunakan teori habitus dan modal Pierre Bourdieu, untuk menemukan jawaban penelitian ini penulis juga menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk mendukung teori utama, karena yang menjadi tujuan penulis tidak hanya menemukan jawaban eksistensi *mawah* dari aspek habitus dan modal yang ada pada diri para aktor pelaku *mawah* saja, tetapi juga dari tujuan praktik *mawah* sehingga berimplikasi pada terus dilakukan nya *mawah* di masyarakat Aceh.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Perubahan paradigma dalam hukum Islam berdasarkan perspektif *maqāṣid*, dari teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* lama ke teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* baru terletak pada titik tekan keduanya.⁴¹ Menurut Jasser Auda, secara terminologi *Maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah sarjana Hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan

⁴¹ Titik tekan maqashid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda, lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak). Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengalami perkembangan makna dan terminologi dari ulama satu ke ulama lainnya.

alternatif untuk *mashalih* (kemaslahatan-kemaslahatan).⁴² Adanya konsep *maqāṣid*, merupakan sebuah upaya untuk pembangunan, di samping juga merealisasikan hak asasi manusia. *Maqāṣid* merupakan sebuah gagasan penting dalam menginterpretasi perbedaan saran dan tujuan.⁴³ Senada dengan itu, Jasser Auda menyebutkan bahwa, *maqāṣid* yang menekankan pada kemaslahatan individu bukanlah solusi untuk menjawab tantangan zaman yang terus terekonstruksi.

Jasser Auda memberikan pemaknaan ulang terhadap makna *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu *hifz al-din* dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan keluarga dan institusi keluarga, *hifz al-'aql* dimaknai ulang dengan melipat gandakan pola pikir dan berpikir secara ilmiah, *hifz al-karamah al-insāniyah* dimaknai ulang dengan perlindungan kehormatan manusia, atau *hifz huqūq al-insān* dimaknai ulang dengan perlindungan hak-hak manusia.

Selain itu, *hifz al-nafs* juga dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.⁴⁴ Jasser Auda, menggunakan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai suatu hal yang substantif di dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan

⁴² Jasser Auda, *maqashid syariah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 1.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press,2013), hal.50.

⁴⁴Hamka Husein Hasibuan, “*Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda*” dalam academia, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, hal. 13.

sistem⁴⁵ (*system approach*).⁴⁶ Untuk melihat pemetaan *maqāṣid*, Jasser Auda mengenalkan pendekatan sistem, di samping juga dia melakukan pemaknaan ulang pada lingkup *maqāṣid* agar dapat berperan langsung sebagai metodologi *istinbat* hukum. Oleh karena itu, Jasser Auda mencetuskan teori sistem yang memiliki enam fitur untuk keluar dari Hukum Islam yang stagnan menuju elastis. Dalam pandangan Jasser Auda, hukum Islam yang stagnan dan tidak elastis dapat diakibatkan karena pendekatan dalam usul fikih yang bersifat partikularistik dengan logika binner (logika yang sederhana dan hanya menerima apa yang ada).⁴⁷

Senada dengan penjelasan di atas, enam fitur pendekatan sistem yang dikemukakan Jasser Auda meliputi: fitur kognitif, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hirarki saling berkaitan, fitur multi-dimensional, dan fitur kebermaksudan. Dari enam fitur yang ditawarkan Jasser Auda tersebut, maka yang menjadi salah satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan menggambarkan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan. Semua fitur lainnya, bekerja untuk mendukung fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam, dengan kata lain fitur ini adalah fitur penghubung semua fitur tersebut, yang kemudian Jasser Auda menggunakan untuk melakukan pengembangan jangkauan *maqāṣid*.⁴⁸

⁴⁵ pendekatan sistem yang di maksud adalah pendekatan filosofi kerena melihat esensi dan memandang seluruh komponennya dalam konteks sebuah sistem holistik besar yang tersusun dari sub sub sistem yang jumlahnya tak terhingga yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan bertujuan.

⁴⁶ M. Arfan Mu'ammal, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam: Perspektif Inside/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), hal. 398.

⁴⁷ M. Nasikhul Umam Al Mabruri "Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴⁸ Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, *Paper*, hal.11

Selain gagasan mengenai pendekatan sistem di atas, terdapat juga berbagai kritikan Jasser Auda atas teori klasik, ia mengupayakan sebuah perubahan *maqāṣid* dari konsep klasik menuju kontemporer dengan beberapa gagasan berikut, yaitu pertama kritiknya terhadap teori *maqāṣid asy-Syarī‘ah* klasik yang tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas mengenai topik hukum tertentu. Pada aspek perbaikan jangkauan *maqāṣid*, para sarjana kontemporer membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan⁴⁹ dalam perluasan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, di antaranya meliputi *Al-Maqāṣid al-‘Ammah* (Tujuan Universal/Umum),⁵⁰ *Al-Maqāṣid al-Khaṣṣah* (Tujuan Khusus)⁵¹ dan *Maqāṣid al-Juz’iyyah* (Tujuan Parsial).⁵²

Selanjutnya perbaikan kedua terhadap *maqāṣid* klasik, yang mana masih berikut pada lingkup individu, belum menyentuh ranah keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan atas teori *maqāṣid*

⁴⁹ Muhammad Iqbal Fasya, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hal. 223.

⁵⁰ Tujuan universal dari suatu nas yang mana mencakup enam aspek perlindungan yaitu, perlindungan agama, jiwa raga, perlindungan harta, akal keturunan dan kehormatan. Keenam aspek tersebut tidak hanya membahas tentang individu seorang saja namun lebih diluaskan jangkauannya yang mencakup jangkauan manusia seperti masyarakat, bangsa dan umat manusia secara menyeluruh, sehingga makna *al-hiṣṣa* diperluas dari hanya sebatas penjagaan menjadi pengembangan. Maqasid ini dapat ditemukan hampir diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan atas ditambahnya usulan maqasid baru seperti ‘keadilan’ dan ‘kemudahan’.

⁵¹ *Maqāṣid* ini juga dikenal dengan *maqāṣid al-bāb*, *purpose of chapter* atau *purpose of the application or section*. Posisi transaksi mawah dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah memahami maksud bab atau aplikasi dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdiri atas dasar hukum atau budaya yang ada di masyarakat dan hukum/budaya tersebut memiliki nilai sosial yang sangat berimplikasi positif dalam dimensi ekonomi. *Maqasid* ini terdapat dalam seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

⁵² *maqāṣid* ini mengandung makna sebagai maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu. Seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dan mengungkapkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan, dan membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan orang lemah, begitu pula maksud melarang umat Muslim menimbun daging selama Idhul Adha, dan banyak contoh lainnya. Lihat Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, *Paper*, hal. 37.

klasik terkait jangkauan subjek yang diliputi (yaitu individu), maka ide *maqāsid* dalam kesarjanaan hukum Islam kontemporer diperluas pada jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Seperti hal nya Ibnu Asyur memberikan prioritas pada *maqāsid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas *maqāsid* seputar kepentingan individual. Selanjutnya kritikan ketiga atas *maqāsid* klasik yaitu, karena masih di deduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber primer seperti al-Qur'an, sehingga berimplikasi pada kemungkinan *maqāsid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari sebuah nas al-Quran.⁵³

Di samping beberapa perbaikan mengenai teori klasik di atas, Jasser Auda juga mengagaskan konsep *Shiftting-Paradigm*. Berdasarkan pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Jasser Auda yaitu dari teori *maqāsid* klasik ke teori *maqāsid* modern, memiliki dua titik temu yaitu *maqāsid* lama lebih pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan, pelestarian (*preservation*) sedangkan teori *maqāsid* modern yang dia gagaskan lebih menekankan pembangunan, pengembangan (*development*) dan hak-hak manusia (*human right*). Dari pergeseran inilah, cakupan dan sasaran *maqāsid* menjadi lebih luas.

Berdasarkan pengembangan dan perbaikan yang konprehensif dari teori sebelumnya, Jasser Auda mengharapkan tujuan dari adanya hukum Islam dapat menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok sekaligus juga menjadi metodologi. Dengan jangkauan *maqāsid* lebih luas, diharapkan efektifitas dari

⁵³ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda" dalam academia. Diakses 10 Januari 2020. hal 13.

sebuah sistem dapat saja diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, dimana efektifitas dari sistem hukum Islam berdasar pada terpenuhinya tujuan-tujuan pokok. Dalam merealisasikannya, Auda menawarkan *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* (HDT) sebagai tujuan pokok untuk mengukur dan melihat kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, HDI dan HDT dapat dilakukan pengujian, pengontrolan, pengukuran, dan divalidasi dari waktu ke waktu.⁵⁴

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai gambaran teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang akan penulis gunakan sebagai teori analisa penelitian ini, melalui teori ini penulis bertujuan mengeksplor konsep *mawah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, supaya dapat dikaji dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda melalui enam pendekatan sistem yang digagasnya yaitu pendekatan kognitif, pendekatan kemenyeluruhan, pendekatan keterbukaan, pendekatan hirarki saling berkaitan, pendekatan multidimensional, dan pendekatan kebermaksudan. Penggunaan pendekatan sistem kebermaksudan dapat dilakukan dengan menggabungkan kelima fitur pendekatan sistem tersebut, sehingga pada akhirnya terciptanya *maqāṣid asy-syarī‘ah* dengan tujuan akhir bahwa *mawah* sebagai salah satu produk budaya dalam bidang ekonomi, yang sudah menjadi budaya atau *local wisdom* nya masyarakat Aceh dapat bermanfaat untuk penguatan ekonomi masyarakat dan berdampak sosial seperti membantu masyarakat tidak mampu, dan juga untuk meningkatkan produktifitas aset-aset yang ada di Aceh.

⁵⁴ Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, *Paper*, hal.15.

Untuk mempermudah telaah *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam transaksi kemitraan secara *mawah*, terdapat teori utama yang membantu mengawali penjabaran hikmah di balik *maqāṣid* dari *mawah* itu sendiri dengan mengawali pertanyaan ‘mengapa’, yang nantinya praktik *mawah* tidak hanya dilihat sebatas perilaku kemitraan dalam dunia ekonomi rakyat Aceh saja, namun lebih dari itu. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori habitus dan modal, untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mendorong terus dipraktikannya *mawah* oleh para aktor, meski seiring waktu banyak perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Melalui kolaborasi dua teori tersebut, akan menghasilkan gambaran yang luas mengenai faktor yang menyebabkan eksistensi *mawah* di kalangan masyarakat, serta tujuan dan implikasi *mawah* sebagai penguat ekonomi masyarakat di Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian maka data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sehingga sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti dan berimplikasi pada lahirnya sebuah penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian, maka diperlukan adanya langkah langkah pengembangan metode penelitian seperti sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan menghimpun data kualitatif, dengan kurun waktu dilakukannya penelitian selama

satu setengah bulan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis mendeskripsikan tentang berbagai faktor yang mendongkrak eksistensinya *mawah* sehingga konsep *mawah* terus dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan menggunakan pisau analisa teori habitus dan modal yang digagas Pierre Bourdieu. Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan tentang praktik *mawah* secara nyata yang didapati dilokasi penelitian, kemudian akan dianalisis menggunakan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat dalam transaksi *mawah*, sehingga *mawah* dapat saja menjadi solusi dalam penguatan ekonomi masyarakat di Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, karena penulis memfokuskan pada kajian hukum dan aspek sosial *mawah* di masyarakat. Kajian dalam penelitian ini mengarah pada kajian filosofis dalam menemukan beberapa hal penting yaitu faktor-faktor eksistensi *mawah* dan tinjauan *mawah* berdasarkan teori filsafat hukum Islam, di mana dalam menganalisis dua hal penting ini penulis memfokuskan pada aspek sosial dan hukum yang telah ada di masyarakat.

3. Jenis Data

Perlu dipahami bahwa, berhasilnya suatu penelitian tergantung pada data yang didapatkan oleh penulis. Senada dengan itu, penelitian ini menggunakan data penelitian primer dan sekunder,⁵⁵ seperti penjabarkan berikut ini:

⁵⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 103.

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini akan penulis dapat melalui wawancara dan observasi dalam meninjau praktik *mawah* yang ada di masyarakat Aceh. Proses wawancara dilakukan dengan Prof Farid Wajdi Ibrahim sebagai PLT Majelis Adat Aceh pada tanggal 05 Januari 2020 melalui telepon WhatsApp. Dan wawancara juga dilakukan dengan enam pelaku *mawah* di tiga desa dengan kecamatan yang berbeda, yaitu pertama desa Cot Puuk Kecamatan Gandapura, dengan informan bernama Azwani pada Tanggal 10 Januari 2020, Azwani merupakan pelaku *mawah* sawah dan lembu. Di desa Cot Puuk Penulis juga mewawancarai Asri A Rahman pada tanggal sembilan Juli 2019, Asri merupakan pelaku *mawah* sawah.

Desa kedua, yaitu desa Paya Dua kecamatan Makmur dengan informan bernama Ramli sebagai pelaku *mawah* sawah, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019. Dan di desa Blang Mee kecamatan Kuta Blang wawancara dilakukan pada dua informan bernama Ali sebagai pelaku *mawah* lembu dan Wardiah sebagai pelaku *mawah* sawah pada tanggal 15 Desember 2019. Berhubung konsep *mawah* di tiga desa tersebut memiliki perbedaan dalam isi perjanjiannya, oleh karena itu informan dipilih berdasarkan kualifikasi wilayah yang aktif dalam mempraktikkan *mawah*, sekaligus juga penulis memilih desa yang isi perjanjian *mawah*-nya terdapat perbedaan antara satu desa dengan desa lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder menjadi pendukung dalam penelitian ini agar penulis mudah dalam memahami data-data yang akan ditelaah lebih mendalam sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, berita di media.⁵⁶ Buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan teori habitus dan modal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, buku-buku dan artikel ilmiah yang menjabarkan tentang *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda dan juga berbagai penelitian *sosio economy* terkhusus dalam lingkup topik *mawah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara menjadi salah satu metode atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.⁵⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis hendak menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui informasi-informasi dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur,⁵⁸ wawancara semi terstruktur⁵⁹ dan wawancara tidak struktur.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1998), hal. 11.

⁵⁷ Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 105.

⁵⁸ Jenis wawancara secara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berdasarkan proses yang berlangsung di lapangan, jenis wawancara dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur, di mana metode wawancara semi terstruktur yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membuat draf pertanyaan kemudian menanyakan langsung kepada informan⁶⁰ dan juga diwakilkan, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti, dengan bentuk pertanyaan yang sudah dirumuskan tetapi juga akan disesuaikan dengan jalannya wawancara.

b. Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan,⁶¹ di mana dalam penelitian ini penulis diwakilkan observasi oleh Fitria Andriani, sedangkan penulis mengumpulkan data yang dihasilkan oleh pihak yang mewakilkan dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sehingga akhirnya penelitian menjadi sebuah penelitian yang baik dan dapat menjadi rujukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, baik dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang bersifat dokumentatif.

⁵⁹ Jenis wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan lebih bebas dari wawancara terstruktur, di mana tujuan dari jenis wawancara ini adalah menentukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara jenis ini penulis sebagai pendengar akan mencatat dengan teliti rentetan pertanyaan dan jawaban dalam wawancaranya dengan respondent.

⁶⁰ Untuk memperoleh informasi penting terkait pengumpulan data penelitian ini, penulis mewawancara beberapa informan yang merupakan para pihak praktisi yang pernah secara langsung melakukan praktik *mawah* ini.

⁶¹ Soeratno, Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP, 2003), hal. 89.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, akan dianalisis serta diambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul tersebut. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis, lalu data tersebut diinterpretasi dan diambil kesimpulannya.

Terdapat dua pisau analisis yang digunakan penulis dalam merampungkan penelitian ini, yang pertama adalah teori modal dan habitus yang di kemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dengan pisau analisis ini, penulis akan menemukan jawaban terhadap faktor-faktor yang mendukung eksistensi konsep *mawah* di Aceh. Pisau analisis kedua yaitu teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* perspektif Jasser Auda, melalui teori tersebut penulis akan menganalisa bagaimana pengaruh *mawah* terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan *mawah* dan juga mencakup pemanfaatan aset dan pemerataan ekonomi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi lima bagian bab, yang terdiri dari beberapa bagian sub pembahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang terdiri dari kajian sebelumnya yang relevan dan kerangka teori yang memuat konsep dasar serta sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan juga sub

bahasan metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengumpulan data, serta terakhir sistematika pembahasan.

Kedua menjelaskan tentang *mawah* dan kerja sama dalam Islam. Mengenai *mawah*, penulis akan menjabarkan tentang *mawah* yang mencakup pengertian *mawah*, objek transaksi *mawah*, rekonstruksi *mawah* di masyarakat Aceh, dan penjabaran mengenai konsep *mawah* berdasarkan fikih muamalah. Pada bab ini penulis juga menjabarkan konsep kerjasama dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang analisis konsep habitus dan modal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, dalam memperoleh jawaban penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terus bertahannya praktik *mawah* di dalam masyarakat Aceh.

Bab empat menjelaskan tentang analisis *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap konsep *mawah* sebagai sebuah konsep ekonomi tradisional masyarakat Aceh, melalui pisau analisa tersebut penulis akan mencari jawaban terhadap implikasi *mawah* sebagai sebuah konsep produktifitas aset di Aceh dan penguatan ekonomi masyarakat di Aceh.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah di uraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan eksistensi *mawah* di Aceh, dan hasil analisis dari konsep *mawah* yang menghasilkan kesimpulan mengenai beberapa manfaat dan implikasi dari praktik *mawah* dalam penguatan ekonomi pelaku *mawah* di Aceh.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan tesis ini, yang merangkum kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa penulis melalui teori modal dan habitus Pierre Bourdieu sebagai upaya untuk menemukan jawaban penelitian berupa faktor-faktor yang menyebabkan eksistensi konsep *mawah*, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan terus bertahannya eksistensi konsep *mawah* di kalangan masyarakat Aceh adalah karena *mawah* merupakan habitus. Habitus *mawah* yang kuat juga di dukung oleh arena dan modal-modal yang dimiliki oleh para aktor (pelaku) *mawah*, di antaranya ada modal simbolik, modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya. Yang menjadi modal utama dalam habitus *mawah* pada aktor pengelola objek *mawah* bukanlah modal ekonomi atau modal sosial, melainkan modal budaya. Modal budaya di sini direpresentasikan pada kemampuan para aktor untuk mengelola sumber daya alam di bidang agraris. Oleh karena itu, semakin tinggi modal budaya yang dimiliki seorang aktor maka semakin tinggi pula habitus yang dia punya dalam

melakukan praktik *mawah*. Sedangkan yang menjadi modal utama bagi aktor pemilik objek *mawah* (pemodal) adalah modal ekonomi yang dia miliki. Oleh beberapa sebab tersebut, konsep *mawah* kuat eksistensinya di Aceh, di samping juga ada faktor pendukung lainnya, terkhusus pada implikasi yang dirasakan oleh para pelaku *mawah* yang membuat mereka terus melakukan pengulangan dalam aktifitas bisnis tersebut.

2. Berdasarkan pendekatan sistem, praktik *mawah* merupakan representasi dari akad-akad dalam fikih muamalah, di samping itu pola konsep *mawah* juga terus terekonstruksi menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, kondisi geografis dan hukum adat di arena *mawah* itu diperaktikkan. Sementara itu, tujuan dari praktik *mawah* dalam jangkauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* berdasarkan jangkauan *maqāṣid al-‘ammah* (tujuan universal), terdapat penempatan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai basis utama tujuan disyariatkannya ekonomi Islam yang berkeadilan dan berprinsipkan tolong menolong yang juga direpresentasikan dalam konsep *mawah*. Pada jangkauan *maqāṣid al-khassah* (tujuan khusus) adalah *hifz al-māl*, di mana tujuan dari adanya konsep *mawah* adalah sebagai konsep adat atau perwujudan dari adanya akad dalam muamalah yang mempertamukan para pihak antara pemiliki lahan atau aset dengan mereka yang tidak memiliki aset melalui hubungan kerja sama bisnis. Sedangkan dalam jangkauan *maqāṣid juziyyah* (tujuan parsial), praktik *mawah* bertujuan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi para pelakunya melalui realisasi *maqāṣid* yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*), baik itu menjaga harta pemilik

objek *mawah* sebagai pemodal dan sebuah upaya penguatan ekonomi pengelola objek *mawah*. Mengenai dampak nyata dari terpenuhinya tujuan (*maqāṣid*) *mawah*, baik bagi pengelola atau pemilik modal jelas pada hasil yang diperoleh kedua belah pihak melalui keuntungan atau jumlah padi yang dihasilkan melalui kerja keras pengelolaan objek *mawah* terhadap modal dari pemilik aset. Mengenai peruntukan hasil dari pengelolaan aset *mawah* yang mereka dapatkan, selain mereka peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan akan beras, juga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi lainnya. Secara garis besar, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa eksistensi konsep *mawah* selain dipengaruhi oleh *mawah* sebagai habitus yang didukung oleh arena dan modal yang dimiliki oleh para aktor pelaku *mawah*, juga di sebabkan oleh tujuan *mawah* dan dampak yang dirasakan oleh para pelaku konsep tersebut, dengan logika sederhana di mana pada kondisi mereka diuntungkan karena melakukan praktik *mawah*, sehingga mereka akan terus melakukan praktik tersebut, oleh sebab itu berimplikasi pada terus bertahannya eksistensi *mawah* di kalangan masyarakat Aceh dalam pengembangan ekonomi, meskipun telah terjadi berbagai perubahan sosial ekonomi di masyarakat.

B. Saran

- 1) Meskipun konsep *mawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh sudah merepresentasikan nilai kepercayaan yang kuat antara pemilik modal dan pengelola, sehingga hanya dilakukan perjanjian *mawah* secara

lisan, tetapi untuk lebih menjamin hak dan kewajiban bagi para pihak, lebih baik jika masyarakat dalam melakukan *mawah* melakukan perjanjian tertulis, sehingga jika pun terjadi kekeliruan dalam praktiknya, pelaku *mawah* dapat merujuk pada perjanjian yang telah dibuatnya, karena perjanjian tertulis yang telah disetuju dan tanda tangani, menjamin akan mengikat kedua belah pihak.

- 2) Saran bagi para pihak yang memiliki aset dan berdomisili di Aceh atau diluar Aceh, konsep *mawah* ini dapat diadopsi sebagai langkah produktifitas atau lahan investasi di bidang agraris. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada dua implikasi di dapat oleh para pemilik modal yang memiliki kemudahan dalam harta, selain memperoleh nilai ekonomi juga dapat membantu dalam mendongkrak ekonomi masyarakat bawah yang memiliki keterbatasan modal dalam produksi.
- 3) Saran penelitian selanjutnya untuk kajian *mawah* adalah dalam ruang lingkup *political economy* konsep *mawah* di Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazali, Ghulfron Ihsan. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Ahmad Al Raisuni, *al-Fikr al-Maqāshīdī*, Dār al-Baiḍā', 1999.

Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali-al Fayumi al-Muqri, *al-Misbah al-Munīr fī Ghārib al-Syarḥ al-Kabīr li al-Raftī*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Alaqliliyat dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis Group, 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. ke-5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, Jakarta: 2000, Alfa Grafika.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Besar “*Hukum Adat Yang Eksis Dalam Bidang Ekonomi Dan Adat Sengketa Dalam Masyarakat*”, Kota Jantho, 31 Desember 2002.

Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Kencana, 2013.

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi, dkk., Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I, Edisi Lengkap Muamalat, Munakaha dan Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbil'ālamīn*, Jilid. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2013.

M. Arfan Mu'ammar, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam: Perspektif Inside/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ruslam Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soeratno, Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka cipta, 1998.

Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Semarang: Thafa Media, 2013.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu, Juz 5*, Damaskus: Dār Al-Fikr, cet. III, 1989.

Sosial/Budaya

Agus Budi Wibowo “Budaya Masyarakat Aceh: Culture of Acehnese”, 2002.

Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial Petani: Pola, Strategi, dan Tantangan di Tengah Modernitas*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.

Alfian, *Segi Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1977.

Amirullah Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan tradisi*, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2010.

Christiaan Snouck Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: Inis, 1996.

David Kaplan, Albert A. Manners, *Teori Budaya, alih bahasa Landung Simatupang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, alih bahasa Winarsih Arifin, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

Francis Fukuyama “Modal Sosial”, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 2011.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, edisi kedelapan, Bantul: Kreasi Wacana, 2012.

George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Suut Pasaribu, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*.

Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 2011.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Mubyarto. dkk, *Perekonomian Rakyat Kalimantan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Nathan Glazer “Budaya Yang Memisahkan”, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, alih bahasa Retnowati, Cet. ke-2. Jakarta: LP3ES, 2011.

Richard Harker, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, ter. Pipit Meizier, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2009.

Richard Jenkins, *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*, Cet. kedua, Bantul: Kreasi Wacana, 2010.

Rismin Tumanggor dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, cet. ke 4, Jakarta: Kencana, 2015.

Sutrisno, Mudji dkk, *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, Depok: Koekoesan.

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Abdurrahman, “*Praktik Mawah melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh*” Medan: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Angga Hergastyahermawan “Anjuran Aktivitas Produksi dalam al-Quran” www.kompasiana.com/, 2017.

Azharsyah Ibrahim, “*Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*”, Malaysia: International Conference Islamic University of Malaysia, 2012.

Bakri “Qanunkan Sistem *Mawah* Sesuai Syariat”, <https://Aceh.tribunnews.com/>, 2016.

David Landes “*Hampir Semua Perbedaan Berasal Dari Budaya*”, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P.

Edward Thompson (*The Making of The English Working Class*, 1963), dan Raymond Williams, *The Long Revolution*, 1965; *Culture*, 1981.

Eko Andriansyah Pandiangan “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong” <https://www.hukumonline.com/>

Ellen Churchill Sample “Influences of Geographic Environment on The Basis of Ratzel’s System of Anthropo-Geography” *E-book*, 2005.

Fahriansah, “*Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh: Analisis kelayakan Taqni Hukum Ekonomi Syariah*”.

Ferdinal Asmi “*Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan*”.

Firly Yunanda Damanik “Habitus Penulis Lousia May Alcott’s Dalam Novel Little Women”, <https://medium.com/> 2019.

Fitria mardhatillah dengan judul “*Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh*”.

Furqan dan Elva Hidayani S “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Tradisi Mawah: Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Bandaraya Banda Aceh”, *Jurnal Management dan Administrasi Islam*, Vol 1 No 2, 2018.

Hamka Husein Hasibuan, “*Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda*”.

Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian : Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*.

Hastuti dan A.J. Suhardjo “Keterkaitan Lingkungan Geografi, Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Pembagian Kerja Secara Seksual di Perdesaan”, Majalah Geografi Indonesia:Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol 20 No. 2, 2006.

Kristantia Elok Mumpuni, dkk. “Peran Masyarakat dalam Upaya Konservasi”, Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang 2015.

M. Nasikhul Umam Al Mabruri “Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mangihut Siregar “Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu”, Jurnal Studi Kultural, Vol. I No. 2, 2016.

Muhammad Adib “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu”, BioKultur: Jurnal Universitas Air Langga, Vol. 1 No. 2, 2012.

Muhammad Guntur “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam di Desa Bontobobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2013).

Muhammad Iqbal Fasya, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2. Desember 2016.

Naerul Edwin Kiky Aprianto “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol 14 No 2, 2016.

Nirzalin dan Nurwita Maliati “Produktifitas Pertanian dan Involusi Kesejahteraan Petani” (<https://Journalipb.ac.id>)

Rizal Darwis “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Al-Mizan: Jurnal IAIN Gorontalo*, Vol 12, No 1 (2016).

Saidah “Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer”, e-jurnal Stain Parepare.

Sigit Ariyanto “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang, (2017).

Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami “Relevansi Pemikiran *maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *T'alimuna*: e-Jurnal STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang Vol 7 No 2, 2018).

Syamsuddin “*Peran Konsep Mawah Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh*”.

Syamsul Hilal “Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, Al-'adalah: e-Jurnal Raden Intan, Vol 11, No 2, 2013.

Tri Kurniawan Pamungkas “*Ekonomi Kerakyatan Mubyarto dan Sosialisme Indonesia*”.



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Maghfirah
Instansi : Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Wahid Hasyim, gg. Pucung 1, Ngropoh, Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Memberikan kuasa kepada:

Nama : Fitria Andriani
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk mewakili proses penelitian PIHAK PERTAMA yaitu melakukan wawancara dan observasi praktik *mawah* terhadap penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan judul:

EKSISTENSI KONSEP *MAWAH* SEBAGAI PENGUAT EKONOMI MASYARAKAT ACEH

Di tiga desa yaitu desa Cot Puuk, desa Blang Me dan desa Paya Dua di kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, mulai dari diterimanya pedoman wawancara oleh PIHAK KEDUA hingga pengiriman kembali rekaman hasil wawancara dan data observasi kepada PIHAK PERTAMA.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

PIHAK KEDUA



Fitria Andriani



PIHAK PERTAMA



Fitri Maghfirah

Nomor : B-434/UIN.02/MHI/PP.00.9/12/2019
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

5 Desember 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing: Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : FITRI MAGHFIRAH
NIM : 18203010033
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : III
Judul : "EKSISTENSI MAWAH DI ACEH MENURUT PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH".

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Ahmad Bahiej

CURRICULUM VITAE

Data diri

Nama : Fitri Maghfirah
Tempat Tanggal Lahir : Geurugog, 03 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Provinsi Aceh
Alamat di Yogyakarta : Asrama Pemerintah Aceh Pocut Bareen, Gg pucung II, Ngropoh, Condong Catur, Yogyakarta.
Email : Fitrie.maghfirah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002-2007 : MIN Teulaga Meukue
2007-2010 : MTSs Sabilum Ulum
2010-2013 : MAN Gandapura
2013-2017 : UIN Ar Raniry Banda Aceh

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fitri Maghfirah, S.H.